



# **RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2024**

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BATAM**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (RENSTRA Stasiun KIPM BATAM) 2020–2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No.63/PERMEN-KP/2017.

Penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Batam 2020–2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”. Renstra Stasiun KIPM Batam 2020–2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020–2024.

Dibutuhkan komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran pegawai Stasiun KIPM Batam dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis Stasiun KIPM Batam 2020–2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia pada umumnya dan khususnya lingkup wilayah kerja administratif Stasiun KIPM Batam.

Batam, Januari 2020

Kepala Stasiun KIPM Batam



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc.

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

**Daftar Gambar**

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	4
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS...</b>	<b>12</b>
2.1. Visi, Misi dan Tujuan .....	14
2.2. Sasaran .....	16
<b>III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>18</b>
<b>IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>22</b>
4.1 Indikator Kinerja .....	22
4.2 Kerangka Pendanaan.....	24
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Batam Tahun 2020-2024	22
Tabel 2. Kerangka Pendanaan Per kegiatan pada Stasiun KIPM Batam Tahun Anggaran 2020-2024	24



# DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Batam



# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (Stasiun KIPM Batam ) adalah dokumen perencanaan Stasiun KIPM Batam jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Batam yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ( RENSTRA BKIPM 2020-2024) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM- Nasional) yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan salah satu tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan



untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) maka Stasiun KIPM Batam berperan serta dalam mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BKIPM dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.



Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya dalam keterkaitan yang mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Stasiun KIPM Batam berkomitmen dan berkemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi Stasiun KIPM Batam dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah dengan melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Melaksanakan kegiatan audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti *SPS* dan *Codex Alimentarius* atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Institusi Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan ujung tombak usaha kelautan dan perikanan yang berada di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Stasiun KIPM Batam bertugas dalam menerbitkan sertifikasi yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.





Perumusan kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Batam sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan Stasiun KIPM Batam dapat menterjemahkan kemampuan lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan BKIPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada RPJMN 2020-2024.

Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran Stasiun KIPM Batam dapat menyelaraskan diri terhadap dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja instansi.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Batam tahun 2020–2024.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit ikan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya ikan dan produk perikanan, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Karantina ikan khususnya menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk/keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti; Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and*



*Phytosanitari Measure*” (perjanjian *SPS*) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Stasiun KIPM Batam dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020–2024 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/ terintegrasi/ gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Potensi dan tantangan Stasiun KIPM Batam dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Stasiun KIPM Batam Dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  - Potensi Stasiun KIPM Batam dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:



- a. Peran serta dalam menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkup wilayah administratif kerja Stasiun KIPM Batam.
  - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*) di lingkup wilayah administratif kerja Stasiun KIPM Batam.
  - c. Menindaklanjuti setiap masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders, dinas terkait, perguruan tinggi guna perbaikan kualitas pelayanan sertifikasi termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
- Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Batam dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:
    - a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
    - b. Komitmen the *World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan.



- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*).
  - d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya.
  - e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor.
2. Stasiun KIPM Batam Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing
- Potensi Stasiun KIPM Batam dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
    - a. Stasiun KIPM Batam bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan lingkup wilayah administratif DIY yang merupakan implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat.
    - b. Stasiun KIPM Batam mampu memberikan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sesuai dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk indonesia di pasar internasional.
    - c. Stasiun KIPM Batam berperan serta dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya sesuai dengan Instruksi



Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
  - e. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan lokal.
  - f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Batam dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya
    - a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
    - b. Persyaratan ekspor semakin ketat dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik mengharuskan peran Stasiun KIPM Batam secara efektif dan efisien.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.
    - Potensi Stasiun KIPM Batam dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yaitu Bandara Adisucipto, Bandara YIA, Bandara Tunggul Wulung, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan kantor pos besar Batam.
      - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
      - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
      - c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Batam, Balai Karantina Pertanian Batam dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta



- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan antar area, ekspor, impor
- Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Batam dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya:
  - a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan Stasiun KIPM Batam dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas
  - b. Meningkatnya frekuensi barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
  - c. Masih adanya praktik-praktik illegal yang terjadi melanggar SOP
  - d. Potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan
  - Potensi yang ada di Stasiun KIPM Batam untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
    - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
    - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)*, dimana Stasiun KIPM Batam bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran (bandara Adisucipto, Bandara YIA, Bandara Tunggul Wulung, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan kantor pos besar Batam) terkait karantina perikanan di Indonesia.
    - c. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau



pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Batam dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:
  - a. Belum meluasnya informasi mengenai pentingnya penerapan praktik bio-sekuriti dalam praktik budidaya perikanan untuk mencegah hama dan penyakit ikan
  - b. Masih adanya teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
  - c. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri yang belum optimal menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi ini mempunyai risiko untuk dapat masuk dan menyebarkan hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri.
  - d. Penyebaran patogen melalui proses globalisasi lalu lintas perdagangan ikan melalui wilayah administrasi Stasiun KIPM Batam

#### 5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Potensi Stasiun KIPM Batam dalam proses pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
  - a. Mampu memberikan pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan berbasis kompetensi
  - b. Senantiasa mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan pengguna jasa karantina melalui penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya sehingga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
  - c. Menerapkan standar acuan internasional SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan pengujian laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai standar yang dipersyaratkan dan telah mendapat pengakuan dari Badan Standarisasi Nasional.
  - d. Menerapkan standar pelayanan ISO 9001:2015 dan tersertifikasi secara kontinu.



- e. Menerapkan standar SNI ISO/IEC 17020:2012 sebagai lembaga inspeksi dengan pengakuan telah terakreditasi oleh Badan Komite Akreditasi Nasional.
- Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Batam dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
  - a. Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
  - b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
  - c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di wilayah administratif Stasiun KIPM Batam





## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Batam mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Batam

Uraian tugas dari masing masing bagian struktur organisasi Stasiun KIPM Batamantara lain:

- a. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. Subseksi Tata Pelayanan mempunyai tugas: melakukan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui

tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

- c. Subseksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Stasiun KIPM Batam sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/2017 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;



- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **2.1. Visi, Misi dan Tujuan Stasiun KIPM Batam**

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Stasiun KIPM Batam sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) BKIPM, maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.



Terkait dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berangkat dari visi BKIPM maka Stasiun KIPM Batam memiliki Visi **“Hasil Perikanan Yang Sehat, Aman, Bermutu, Terpercaya Dan Berkelanjutan”**.

Hasil perikanan mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, aman, bermutu, terpercaya dan berkelanjutan mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Berkelanjutan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan international.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan kepada BKIPM dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 yang menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020–2024 maka Stasiun KIPM Batam sebagai kepanjangan tangan BKIPM mempunyai misi yaitu :

- 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.**
- 2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.**
- 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.**

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai Stasiun KIPM Batam dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM antara lain :

1. Meningkatkan peran serta dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi,



- dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
  3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi
  4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Batam.

## 2.2. Sasaran

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Batam selaku Unit Pelayanan Teknis BKIPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program/kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga menempatkan sasaran strategis berada pada level Kementerian/ Lembaga.

Dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh BKIPM maka Stasiun KIPM Batam telah menetapkan sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek.

1. Meningkatnya standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina
2. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan melalui penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui standarisasi dan sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
4. Meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan larangan terbatas.
5. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan di wilayah



pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area.

6. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.
7. Meningkatnya unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-securiti
8. Meningkatnya Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta menerapkan sistem traceability,
9. Meningkatnya jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi
10. Menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)



### III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun ke depan keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi yang dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam



negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*).

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Batam dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden,





implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 serta mendukung arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya.
  - ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional melalui :
    - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
    - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan
  - ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional melalui:
    - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
    - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan Negara tujuan
    - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di Negara mitra
    - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
3. Mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
  - ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif melalui:
    - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
4. Melindungi sumber daya hayati ikan yang berkelanjutan
  - ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan



menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI melalui :

- Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
- Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor maupun antar area.

5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

- ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian serta informasi publik
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015), sistem manajemen inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012) dan sistem layanan laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017)

6. Meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

- ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Konsistensi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara berkelanjutan
- Pengajuan penambahan ruang lingkup pengujian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan peraturan yang berlaku

7. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri

- ✓ Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data melalui :
- Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
- Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.



## IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja BKIPM dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global serta seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Batam adalah pada Tabel 1 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
<i>CUSTOMERS PERSPECTIVE</i>							
<b>SS 1. Industrialisasi KP berdaya saing</b>							
1	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	98	98	98	98	98	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
<b>SS-2. Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan</b>							
2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT SKIPM Batam (%)	70	77	100	100	100	
3	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT KIPM Batam (%),	90	90	90	90	90	



4	Sertifikasi instalasi karantina ikan pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity pada lingkup UPT KIPM Batam (sertifikat)	4	4	9	9	9	
5	Lokasi wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (lokasi)	1	1	1	1	1	
6	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	-	2	2	2	2	
7	Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP (sertifikat)	10	30	32	32	32	
8	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT KIPM Batam (UPI)	5	12	17	17	17	
9	Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT KIPM Batam (Unit Kerja)	-	1	1	1	1	
10	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT KIPM Batam (%)	70	85	92	92	92	
11	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit entry point perbatasan lingkup UPT KIPM Batam (%)	-	68	74	74	74	
<b>SS - 3 . Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup BKIPM</b>							
12	Indeks Profesionalisme ASN BKIPM lingkup UPT KIPM Batam (nilai)	72	73	83	83	83	
13	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT KIPM Batam (nilai)	81	87	87	87	87	
14	Nilai rekonsiliasi kinerja UPT KIPM Batam (nilai)	85	85	85	85	85	
15	Nilai IKPA lingkup UPT KIPM Batam (nilai)	88	89	89	89	89	
16	Nilai kinerja anggaran lingkup UPT KIPM Batam (nilai)	-	86	81	81	81	
17	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT KIPM Batam (%)	-	65	70	70	70	



## **4.2. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, kerangka pendanaan setiap kegiatan pada Stasiun KIPM



Batam Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari kerangka pendanaan pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.



## **V. PENUTUP**

Rencana Strategis Stasiun KIPM Batam merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BKIPM tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II.) yang mana dalam pelaksanaannya penilaian tahapan kinerja yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Strategis Stasiun KIPM Batam ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

